

**KAJIAN YURIDIS PEMANDULAN SECARA PAKSA  
TERHADAP WANITA YANG MENGALAMI  
GANGGUAN JIWA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**GUSTIRA SAYUTI**  
**NPM. 2006200263**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **17 September 2024**, Pukul **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

**NAMA** : GUSTIRA SAYUTI  
**NPM** : 2006200263  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN YURIDIS PEMANDULAN SECARA PAKSA  
TERHADAP WANITA YANG MENGALAMI GANGGUAN  
JIWA

Dinyatakan : ( **A -** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H
2. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

1.   
.....
2.   
.....
3.   
.....



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : GUSTIRA SAYUTI  
**NPM** : 2006200263  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : KAJIAN YURIDIS PEMANDULAN SECARA PAKSA TERHADAP WANITA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA

**Penguji** :

1. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H	NIDN. 0113087101
2. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum	NIDN. 0111117402
3. Dr. Tengku Erwinsyahnbana, S.H., M.Hum	NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN YURIDIS PEMANDULAN SECARA PAKSA  
TERHADAP WANITA YANG MENGALAMI GANGGUAN  
JIWA  
Nama : GUSTIRA SAYUTI  
NPM : 2006200263  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H</u> NIDN : 0113087101	<u>Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0111117402	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0006076814

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
Bagi :


**NAMA** : GUSTIRA SAYUTI  
**NPM** : 2006200263  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN YURIDIS PEMANDULAN SECARA PAKSA  
TERHADAP WANITA YANG MENGALAMI GANGGUAN  
JIWA  
**PENDAFTARAN** : 30 AGUSTUS 2024


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum  
NIDN. 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : GUSTIRA SAYUTI  
NPM : 2006200263  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA  
Judul skripsi : KAJIAN YURIDIS PEMANDULAN SECARA PAKSA  
TERHADAP WANITA YANG MENGALAMI  
GANGGUAN JIWA  
Dosen Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum  
(NIDN. 0006076814)

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 30 Agustus 2024

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GUSTIRA SAYUTI  
NPM : 2006200263  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PEMANDULAN SECARA PAKSA TERHADAP  
WANITA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Dosen Pembimbing

  
Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum  
NIDN : 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merajab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AL-KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : GUSTIRA SAYUTI  
NPM : 2006200263  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PEMANDULAN SECARA PAKSA TERHADAP WANITA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA  
Dosen Pembimbing : Dr.TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
6/3/2024	bimbingan proposal pergantian judul	
21/3/2024	limbangan proposal pembatasan # latar belakang dan rumusan masalah	
28/3/2024	limbangan proposal pembatasan latar belakang dan rumusan masalah.	
11/07/2024	limbangan skripsi pembahasan Rumusan masalah.	
17/7/2024	limbangan skripsi pembahasan Rumusan masalah dan isian.	
26/7/2024	limbangan skripsi pembahasan pergantian rumusan masalah.	
12/8/2024	limbangan skripsi pembahasan bedah buku.	
19/8/2024	pembahasan pergantian tinjauan pustaka.	
24/8/2024	pembahasan Tinjauan pustaka dan ACC.	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr.TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.  
NIDN 0006076814



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA : GUSTIRA SAYUTI**  
**NPM : 2006200263**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PEMANDULAN SECARA PAKSA TERHADAP WANITA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 September 2024

Saya yang menyatakan,



**GUSTIRA SAYUTI**  
**NPM. 2006200263**

## ABSTRAK

### KAJIAN YURIDIS PEMANDULAN SECARA PAKSA TERHADAP WANITA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA

**GUSTIRA SAYUTI**  
**NPM. 2006200263**

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat memberikan sebuah *legal culture* baru bagi masyarakat, untuk memberikan pandangan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu tindakan yang dilarang. Penelitian ini untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam melindungi orang yang mengalami gangguan kejiwaan, bagaimana akibat hukum pemandulan secara paksa terhadap wanita yang mengalami gangguan kejiwaan, serta bagaimana perspektif perlindungan hukum terhadap wanita yang mengalami gangguan kejiwaan terkait pemaksaan pemandulan dengan secara paksa.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan hukum pidana dalam melindungi orang yang mengalami gangguan kejiwaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Akibat hukum pemandulan secara paksa terhadap wanita yang mengalami gangguan kejiwaan mengacu pada Pasal 9 UU TPKS. Ancaman pidana bagi pelaku pemaksaan sterilisasi, yaitu penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta. Akibat dari pemaksaan sterilisasi adalah korban mengalami luka berat, berdampak psikologi berat, mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi hingga dapat mengakibatkan meninggal dunia. Perspektif perlindungan hukum terhadap wanita yang mengalami gangguan kejiwaan terkait pemaksaan pemandulan dengan secara paksa saat ini masih mengacu pada Pasal 9 UU TPKS. Pasal ini dapat menjadi acuan atas perbuatan tindak pidana pemandulan secara paksa/sterilisasi paksa terhadap wanita dengan gangguan jiwa meskipun tidak secara jelas disebutkan bahwa Pasal ini dapat juga berlaku untuk wanita dengan gangguan jiwa atau tidak. Sterilisasi yang dilakukan secara paksa dan tanpa adanya persetujuan dari orang yang disterilisasi merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap berbagai bentuk HAM yang meliputi pelanggaran hak untuk mendapatkan kesehatan. Walaupun jika dilihat dari sisi lain, pemandulan secara paksa/sterilisasi paksa terhadap wanita yang mengalami gangguan kejiwaan juga perlu dilakukan, agar memperkecil resiko mereka akan terkena penyakit seksual menular, juga akan memperkecil tingkat kehamilan yang mana seperti diketahui wanita yang mengalami gangguan kejiwaan tentu secara mental pasti akan sulit dalam merawat keturunannya.

**Kata Kunci: Kajian Yuridis, Pemandulan Secara Paksa, Wanita Yang Mengalami Gangguan Jiwa.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“KAJIAN YURIDIS PEMANDULAN SECARA PAKSA TERHADAP WANITA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, orang terdekat saya Suhaibah dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, Juni 2024  
Penulis,

**GUSTIRA SAYUTI**  
**NPM. 2006200263**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian .....	10
3. Manfaat Penelitian .....	10
B. Definisi Operasional .....	11
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian .....	14
4. Sumber Data Penelitian .....	15
5. Alat Pengumpul Data.....	15
6. Analisis Data.....	16

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kebijakan Hukum Pidana .....	17
B. Perlindungan Hukum tentang Korban Tindak Pidana .....	23

C. Tindak Pidana Pemandulan Secara Paksa .....	29
--	----

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Melindungi Orang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan .....	33
B. Akibat Hukum Pemandulan Secara Paksa Terhadap Wanita yang Mengalami Gangguan Kejiwaan .....	47
C. Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Wanita yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Terkait Pemaksaan Pemandulan Dengan Secara Paksa .....	53

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Korban dari kejahatan seksual dan juga pelecehan seksual telah diatur dalam beberapa peraturan terkait, yaitu konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) fokus dalam perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga jaminan perlindungan terhadap orang dalam gangguan jiwa juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.<sup>1</sup>

Pemerintah telah memberikan kepastian hukum akan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dan juga memberikan pengaturan dan perlindungan terhadap orang dalam gangguan jiwa.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, dan selanjutnya diatur lebih tegas di dalam Pasal 4, yaitu merinci kekerasan seksual Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan. Dari isi Undang-Undang Tindak

---

<sup>1</sup> Muhammad Hassanuddin. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum*, Vol. 9. No. 1, 2022, halaman 119.

Pidana kekerasan seksual, jelas diatur bagaimana kategori yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual, dan itu adalah bukti jaminan kepastian perlindungan terhadap setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, suku bahkan keadaan psikis seseorang diberikan jaminan akan Tindakan yang tidak pantas tersebut.<sup>2</sup>

Pasal 5 UU TPKS ini mengatur pelaku pelecehan seksual non fisik ini bisa dipidana jika ada aduan dari korban atau masuk kedalam ranah delik aduan, dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya dalam Pasal 5 huruf a untuk sanksi bagi pelaku pelecehan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp. 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah) dan juga termasuk delik aduan. Ketentuan pada Pasal 5 huruf a ini tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak. Sedangkan untuk kekerasan seksual berupa pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi, memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat menimbulkan kehilangan fungsi reproduksinya diatur didalam Pasal 8. Keadaan tidak berdaya juga bisa dikategorikan kedalam

---

<sup>2</sup> Eka Nurisman. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4. No. 2. 2022, halaman 3.

korban yang memiliki gangguan kejiwaan, yang bisa saja karena ketidak mengertinya meskipun sadar, namun karena kejiwaannya terganggu mungkin bisa saja menganggap hal tersebut adalah suatu hiburan, permainan dan bahkan kenikmatan.

Oleh karena itu korban pelecehan seksual yang menderita atau masuk dalam kategori orang dalam gangguan jiwa, yang lebih spesifik adalah Wanita, yang pada akhirnya bisa saja mengakibatkan semakin rusaknya mentalnya, semakin merugikan alat reproduksinya dan bahkan mengakibatkan kerugian yaitu korban mengalami kehamilan yang selanjutnya bahkan melahirkan, maka betapa besarnya akibat dari hal tersebut sedangkan mereka tidak memiliki daya upaya untuk melaporkan keadaan dirinya sebagai korban. Selanjutnya dikaji juga dalam regulasi tentang orang dalam gangguan kejiwaan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menentukan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.<sup>3</sup>

Jelas dalam definisi tersebut secara otomatis orang yang dalam gangguan kejiwaan tentu saja tidak bisa berpikir, bertindak sewajarnya sebagaimana manusia biasanya yang normal, keterbatasan mereka inilah yang selanjutnya negara harus mampu tetap memberikan kepastian hukum berupa jaminan

---

<sup>3</sup> Muhammad Hassanuddin. *Op. Cit*, halaman 121.

perlindungan bagi mereka, sebab mereka dilahirkan sama sebagai manusia yang memiliki hak kodrati sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam mendapatkan hak asasi manusianya serta hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang berada didalam wilayah suatu negara yang mungkin tidak memiliki identitas, dikarenakan hal hal tertentu atau memiliki dengan didaftarkan oleh keluarga dan lain lain. Namun begitu mereka tidak mampu berperilaku normal sebagaimana manusia biasa. Ketidakberdayaan orang dalam gangguan jiwa ini disebabkan banyak hal, yang meskipun demikian mereka diberikan jaminan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Upaya kesehatan jiwa dilaksanakan berasaskan keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, dan nondiskriminasi. Asas perikemanusiaan dalam hal ini, bahwa penyelenggara upaya kesehatan jiwa kepada ODGJ dilaksanakan secara manusiawi dan lain sebagainya Penderita gangguan jiwa tidak semata hanya mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang memadai tetapi juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang berhubungan dengan penderita gangguan jiwa, termasuk didalamnya jika mereka sebagai korban pelecehan seksual.<sup>4</sup> Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati

---

<sup>4</sup> Gilang Purnama. “Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa di Rw 09 Desa Cileles Sumedang”. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*. 2 (1), 2016, halaman 36.

kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa serta memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi orang. Menurut ketentuan jaminan perlindungan bagi orang dalam gangguan jiwa pada Undang-Undang Kesehatan, belum mengakomodir bagaimana pemenuhan hak berupa sanksi pelaku yang melakukan pelecehan terhadap ODGJ. Hal tersebut diatur didalam UU kejahatan seksual saja.

Sebagai wujud representasi negara terhadap pemenuhan hak untuk memperoleh perlindungan ataupun bebas dari kekerasan, negara mempunyai kewajiban untuk hadir memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya tidak memandang suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Akan tetapi, cita hukum bangsa Indonesia untuk menciptakan hukum yang berpihak pada keadilan masih terlihat sebatas pada teori dibandingkan implementasinya. Hal ini disebabkan, kerangka sistem regulasi Indonesia masih belum berpihak pada keadilan bagi semua orang, salah satunya adalah korban kekerasan seksual.<sup>5</sup>

Kasus pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual, hal tersebut dapat diuraikan dengan mengurai cakupan kekerasan seksual adalah lebih luas dari pelecehan seksual, disebutkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual memiliki definisi yaitu sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan ataupun ancaman diuraikan lebih lanjut Kekerasan seksual sendiri terbagi ke dalam 15 macam, di antaranya yaitu bentuk tindakan seksual maupun tindakan untuk mendapatkan seksual dengan pemaksaan, pelecehan

---

<sup>5</sup> S. R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPH, halaman 207.

seksual baik secara fisik maupun verbal, mengeksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan dan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, serta kontrol seksual yang mendiskriminasi perempuan.<sup>6</sup>

Selanjutnya menurut Komnas Perempuan mengartikan pelecehan seksual sebagai tindakan seksual melalui sentuhan fisik atau non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Naskah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Terlepas dari pemahaman konsep pelecehan dan kekerasan seksual memiliki perbedaan maupun persamaan, namun hal-hal tersebut tetap dinyatakan sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia, karena mendapat perlakuan yang tidak baik dan tidak berperikemanusiaan sebab tidak menghargai orang lain.

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada Wanita namun juga bisa pada pria. Juga tidak hanya terhadap orang yang sehat namun juga orang yang tidak sehat atau dapat dibedakan dalam orang yang sehat dan orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Wanita yang dalam gangguan jiwa ketika mendapatkan pelecehan seksual, bisa saja menganggap bahkan menganggap hal tersebut adalah permainan, atau diajak bercanda atau jika disentuh maka hanya merasakan kegelian dan lain sebagainya. Terlebih ketika mereka mengalami hal tersebut tidak ada yang melihat sehingga bahkan memberikan resiko bagi diri mereka yaitu kehamilan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Femmy Silaswaty Faried. "Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual". Jurnal Serambi Hukum Vol. 16 No. 01 Tahun 2023, halaman 111.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Pelecehan seksual yang diterima oleh wanita dalam gangguan jiwa tentu saja jika tidak ada saksi yang melihat dan mendengar cerita bahkan tangisan mereka ketika ingin mengadu adalah menjadi suatu misteri. Namun jika ada orang lain atau saksi yang melihat perbuatan tersebut, maka Wanita dalam gangguan jiwa yang mengalami pelecehan seksual dapat dilindungi dengan cara dilaporkan pelakunya sehingga Wanita tersebut mendapatkan jaminan dan kepastian hukum baginya. Berbagai bentuk kekerasan adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan juga salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan bahkan tidak sedikit perempuan/Wanita yang mengalami gangguan jiwa yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia. Sesuai data yang telah dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercatat bahwasanya kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berada pada angka 7.191 kasus. Sedangkan terhitung dari Juni 2021 dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 telah mencapai 1.902 kasus.<sup>8</sup>

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat memberikan sebuah *legal culture* baru bagi masyarakat, untuk memberikan pandangan bahwa kekerasan seksual

---

<sup>8</sup> Rosania Paradias dan Eko Sopyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 61-72.

merupakan salah satu tindakan yang dilarang. Namun, persoalannya adalah apakah masyarakat dapat memahami antara batasan dengan ketidakmauan untuk tunduk pada aturan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c yang mencantumkan point tentang pemaksaan Sterilisasi.

Berbicara persoalan pemaksaan tentu secara arti adalah melakukan tindakan untuk memaksa seseorang untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pelaku. Sedangkan kaitannya dengan Sterilisasi merupakan salah upaya untuk menghindari terjadinya kehamilan akibat pertemuan sel telur matang dengan sel sperma. Sterilisasi sering dikaitkan dengan tindakan keluarga berencana (KB) dengan tujuan untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Namun persoalannya adalah manakala dikaitkan dengan tindakan pemaksaan Sterilisasi maka telah memberikan makna bahwa setiap orang telah melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk menuruti kehendaknya agar melakukan pencegahan kehamilan secara paksa, dengan maksud bahwa si pelaku tidak akan menanggung beban anak kedepannya.

Pemaksaan Sterilisasi merupakan sebuah tindakan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bahwa tidak akan ada lagi kasus kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan Sterilisasi. Selain itu, pemaksaan menggunakan alat Sterilisasi juga seringkali terjadi kepada

penderita HIV/AIDS dan penyandang disabilitas dimana hal tersebut dilakukan supaya anaknya nanti tidak tertular penyakit tersebut.

Konsep HAM terlebih dalam membela hak-hak perempuan adalah merupakan konsekuensi logis akibat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi, dan didalam kasus tersebut yang menjadi korban adalah Wanita, terlebih yang lebih spesifik adalah Wanita yang notabene mengalami gangguan kejiwaan. Perlindungan terhadap Wanita dalam kondisi apapun adalah kewajiban negara memberikan jaminan hak asasi hidupnya yang merupakan hak mutlak yang harus diterima oleh setiap manusia baik sebagai manusia yang memiliki jaminan terhadap hak kodratnya maupun jaminan sebagai warga negaranya. Tulisan ini akan melihat bagaimana fenomena Wanita yang termasuk dalam penderita gangguan jiwa, mendapat perlakuan yang tidak baik bahkan dilecehkan, namun korban tidak merasakan bahwa apa yang dialaminya adalah suatu hal yang dalam suatu norma kehidupan adalah tidak baik bahkan melanggar kaidah hukum, sosial serta agama. Hal tersebut tentu saja membutuhkan perhatian lebih dan tindakan dari orang yang melihat dan mampu membantu ODGJ tersebut dalam mendapatkan jaminan perlindungan baginya. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Kajian Yuridis Pemandulan Secara Paksa Terhadap Wanita Yang Mengalami Gangguan Jiwa”**

### **1. Rumusan masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam melindungi orang yang mengalami gangguan kejiwaan?
- b. Bagaimana akibat hukum pemandulan secara paksa terhadap wanita yang mengalami gangguan kejiwaan?
- c. Bagaimana perspektif perlindungan hukum terhadap wanita yang mengalami gangguan kejiwaan terkait pemaksaan pemandulan dengan secara paksa?

## **2. Tujuan penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam melindungi orang yang mengalami gangguan kejiwaan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pemandulan secara paksa terhadap wanita yang mengalami gangguan kejiwaan.
- c. Untuk mengetahui perspektif perlindungan hukum terhadap wanita yang mengalami gangguan kejiwaan terkait pemaksaan pemandulan dengan secara paksa.

## **3. Manfaat penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah Kajian Yuridis Pemandulan Secara Paksa Terhadap Wanita Yang Mengalami Gangguan Jiwa.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang Kajian Yuridis Pemandulan Secara Paksa Terhadap Wanita Yang Mengalami Gangguan Jiwa.

## **B. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Yuridis Pemandulan Secara Paksa Terhadap Wanita Yang Mengalami Gangguan Jiwa”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kajian yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggung jawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
2. Pemandulan Secara Paksa atau Sterilisasi adalah program atau kebijakan pemerintah yang memaksa orang untuk menjalani sterilisasi.
3. Gangguan jiwa adalah gangguan yang memengaruhi suasana hati, pola pikir, dan perilaku seseorang secara umum. Kondisi ini biasanya berkaitan dengan masalah dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau masalah keluarga.

## **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Aina Yaa Siin Lie, NPM 14116773, Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) METRO Tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Sterilisasi (Tubektomi/Vasektomi) Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus Tejoangung Metro Timur”.
2. Penelitian yang di lakukan oleh Hartanto dan Fifink Alvolita Praseida, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yokyakarta, pada tahun 2022, yang berjudul “Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan Seksual terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan yang meliputi pelecehan seksual dan pemaksaan terkait seksual, reproduktif maupun kontrasepsi sterilisasi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap perempuan (TPKS) telah komprehensif sampai dengan hukum acara dan pencegahan, serta mengakomodir keterlibatan masyarakat, di sertai beberapa terobosan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
  - a. Bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya kekerasan seksual dan pemaksaan seksual terhadap perempuan?
  - b. Bagaimana penyebab terjadinya pemaksaan seksual dan/atau kekerasan seksual di masyarakat?
3. Skripsi Qaiatul Muallima, NIM B011201099, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2024 yang berjudul “Tindak Pidana

Pemaksaan Sterilisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemaksaan sterilisasi berdasarkan Undang-Undang TPKS?
- b. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan sterilisasi berdasarkan Undang-Undang TPKS?

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi ini adalah terletak di ruang lingkup tinjauan dan pembahasannya. Skripsi penulis lebih berfokus membahas tentang kajian yuridis pemandulan secara paksa terhadap wanita yang mengalami gangguan jiwa adapun perbedaan lainnya yakni penulis membahas perlindungan hukum terhadap wanita yang mengalami gangguan kejiwaan terkait pemaksaan pemandulan dengan secara paksa. Oleh karena itu, topik permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini disebut asli sesuai dengan keilmuan yaitu jujur, rasional dan terbuka serta dapat dipertanggung jawabkan keasliannya secara ilmiah.

#### **D. Metode penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>10</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>10</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>11</sup>

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif,<sup>12</sup> penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini di lakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang di lakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

<sup>12</sup> Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

<sup>13</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 13.

#### 4. Sumber data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu QS. An Nisa ayat 9, Q.S Al-Imran: 110, Q.S. al-Baqarah (2): 155.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### 5. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi

kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.

#### 6. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Hukum Pidana

Asal usul etimologis kata “*policy*” sama dengan dua kata penting lainnya yaitu “*police*” dan “*politics*” inilah salah satu alasan mengapa banyak bahasa-bahasa moderen, misalnya Jerman dan Rusia hanya mempunyai satu kata (*politik*, *politika*) untuk dua pengertian “*polic*” dan “*politics*”.

Beberapa tulisan menterjemahkan istilah kebijakan dengan “politik”, “*policy*”, “*politiek*”, “*beleid*” khususnya dimaksudkan dalam arti “*wijsbeleid*” atau “kebijaksanaan”. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*. Dengan demikian istilah-istilah yang diberikan untuk kebijakan hukum pidana adalah “politik hukum pidana”, “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”.<sup>14</sup>

Membicarakan masalah politik hukum pidana, maka akan terkait dengan politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Mahfud menjelaskan sebagaimana yang dikutip Teguh P. dan Abdul H.B., bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variable terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variable berpengaruh). Dengan asumsi yang demikian itu, Mahfud merumuskan politik hukum sebagai: Kebijakan hukum yang akan atau telah

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditia Bakti, halaman 19.

dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.<sup>15</sup>

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Definisi politik hukum pidana dari Sudarto di atas sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo. 2019. *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 51.

Selain itu, kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social welfare dan social defence*). Pembaharuan hukum pidana hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan *reorientasi dan reformasi* hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>17</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" dan "*social policy*". Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan:

1. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
2. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief. 2014. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan, Dalam: Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: FH UNDIP, halaman 27.

3. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah social dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence*” dan “*socal welfare*”);
4. Upaya peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).<sup>18</sup>

Secara singkat beliau menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena memang pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya, dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/penal policy atau strafrechtspolitik*). Lebih luas lagi, politik hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik penegakan hukum, politik kriminal dan politik sosial. Didalam setiap kebijakan (*policy atau politiek*) dipertimbangkan berbagai nilai,

---

<sup>18</sup> Sudarto. 2016. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Sinar Baru, halaman 16.

maka jelas pula pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.<sup>19</sup>

Di dalam bukunya yang lain, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan adalah:

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah social (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Sedangkan pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“*reorientasi dan reevaluasi*”) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio- kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.<sup>20</sup>

Dalam menanggulangi masalah kejahatan, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Dapat

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief. 2015. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 3.

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 28-29.

dikatakan kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik criminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social welfare dan social defence*). Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto yang menyatakan, apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>21</sup>

Hal tersebut ditegaskan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa *criminal policy as science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy...* kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.<sup>22</sup>

Dalam menanggulangi masalah kejahatan, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan

---

<sup>21</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, halaman 104.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Op. Cit*, halaman 28-29.

politik criminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

## **B. Perlindungan Hukum tentang Korban Tindak Pidana**

Pengertian korban menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu seseorang yang mengalami kesengsaraan fisik, psikologis, dan/atau kerugian finansial akibat tindak pidana disebut korban. Setiap korban tindak pidana berhak atas perlindungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan agar korban dan/atau saksi merasa aman, yang harus dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan hak-hak korban tindak pidana, diantaranya:

1. Mendapatkan perlindungan terhadap menjaga keamanan pribadi, keluarga, dan kekayaan serta menghindari segala bentuk ancaman terkait dengan memberikan kesaksian yang sedang, akan, atau telah diberikan adalah penting. Dalam memberikan kesaksian, saksi dan korban berhak merasa aman dari segala ancaman yang ditujukan kepada mereka, keluarga mereka, atau harta mereka.
2. Terlibat dalam proses pemulihan dan penentuan jenis perlindungan dan bantuan keamanan; Bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketetapan yang berlaku;
3. Memberikan penjelasan tanpa paksaan; Bahwa saksi dan korban saat memberikan keterangan berhak untuk tidak ditekan oleh pihak manapun yang dapat merugikan hak-hak mereka;
4. Memperoleh juru terjemah; Bahwa individu yang menjadi saksi dan korban yang terbatas dalam penggunaan bahasa berhak memperoleh penerjemah dan ditemani olehnya;
5. Tidak terjebak dalam pertanyaan yang merugikan; Saksi dan korban berhak untuk tidak diperintahkan menjawab pertanyaan yang merugikan mereka;

6. Menerima kabar tentang kemajuan kasus; Bahwa saksi dan korban berhak mengetahui dengan lisan atau tulisan mengenai kemajuan kasusnya;
7. Menerima kabar terkait keputusan pengadilan; bahwa pihak yang memberikan kesaksian dan pihak yang menjadi korban berhak untuk memperoleh informasi secara lisan atau tertulis mengenai seluruh aspek dari keputusan pengadilan;
8. Menerima kabar bahwa terdakwa akan dibebaskan; Hak saksi dan korban adalah mengetahui status pelaku kejahatan dan ketika ia akan dibebaskan. Tujuannya adalah melindungi saksi dan korban dari ancaman atau balas dendam dari pelaku setelah dibebaskan;
9. Identitasnya dirahasiakan; Saksi dan korban berhak untuk tidak mengungkapkan identitas mereka saat memberikan kesaksian;
10. Menerima identitas yang baru; Hal ini dimaksudkan agar saksi dan korban merasa terlindungi dan tidak terancam oleh pihak-pihak yang mengetahui identitas sebelumnya. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan identitas baru;
11. Diperoleh tempat tinggal sementara; bahwa saksi dan korban berhak atas tempat tinggal sementara, dengan tujuan melindungi mereka dari ancaman pihak lain;
12. Memperoleh hunian baru; Penting bagi saksi dan korban untuk memiliki hunian baru ketika merasa terancam demi menjaga keamanan mereka;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Bahwa saksi dan korban mempunyai hak berupa biaya transportasi yang telah dikeluarkannya;
14. Mendapat nasihat hukum; Bahwa saksi dan korban berhak untuk mendapat dan didampingi penasihat hukum;
15. Mendapatkan dukungan keuangan sementara hingga akhir masa Perlindungan; dan/atau Hak saksi dan korban untuk menerima dukungan keuangan dalam bentuk biaya hidup sementara selama jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan;
16. Menerima pendampingan. Faktanya, saksi dan korban berhak menerima pendamping dan didampingi selama periode perlindungan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Pasal 6 menyatakan bahwa para korban pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, perdagangan manusia, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, juga berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Di samping itu, korban tindak pidana memiliki hak untuk menerima restitusi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7A UU

Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi yang diberikan kepada korban dapat berupa penggantian kerugian atas kehilangan harta atau pendapatan, kerugian akibat penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana, atau biaya pengobatan medis atau psikologis korban.

Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati dan dihargai oleh siapapun, dalam prakteknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk diskriminasi (khususnya pada perempuan), seperti korban pelecehan seksual pada waktu melapor justru dianggap sebagai faktor penyebab pelecehan seksual yang dialaminya karena ia dianggap berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan gambaran bahwa belum semua penegak hukum sadar akan hak asasi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan yang sama di dalam hukum. Ironisnya memang jika mengingat bahwa Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tetapi tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup>

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan:

1. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya

---

<sup>23</sup> Ali Zaidan. 2016. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 16.

- mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
2. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
  3. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi diantara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

KUHAP juga telah diatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 s/d Pasal 101 yaitu:

Pasal 98 KUHAP menyebutkan bahwa:

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 KUHAP menyebutkan bahwa:

1. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
2. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
3. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 KUHAP menyebutkan bahwa:

1. Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
2. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101 KUHAP menyebutkan bahwa: “Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita korban. Mengacu pada uraian di atas, ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Kompensasi dan restitusi di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kompensasi dan

restitusi juga diatur dalam undang-undang payung terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi diartikan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

## 2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut sesusilaan.

Pelayanan/Bantuan Medis Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat

bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.<sup>24</sup>

### 3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendamping terhadap korban kejahatan. Di Indonesia, khususnya bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak di minta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.<sup>25</sup>

### C. Tindak Pidana Pemandulan Secara Paksa

Sterilisasi atau pemandulan paksa adalah program atau kebijakan pemerintah yang memaksa orang untuk menjalani sterilisasi. Alasan suatu pemerintah menerapkan kebijakan seperti itu dapat bervariasi. Pada paruh pertama abad ke-20, kebanyakan sterilisasi paksa merupakan bagian dari serangkaian kebijakan eugenika untuk membuat kelompok-kelompok penduduk tertentu, yang dianggap memiliki kecacatan genetik, agar tidak memiliki keturunan.<sup>26</sup>

Alasan lainnya bagi sterilisasi paksa di antaranya adalah penanganan jumlah penduduk, diskriminasi jenis kelamin, "penormalan" seperti pada kasus

---

<sup>24</sup> C. Maya Indah S. 2018. *Perlindungan Korban Dalam Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 317.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> P2k Stekom, "Sterilisasi Paksa" melalui, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sterilisasi\\_paksa](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sterilisasi_paksa), diakses pada tanggal 20 Februari 2024, pkl. 23.00 wib.

bagi orang interseks, membatasi penyebaran HIV, serta mengendalikan jumlah etnis tertentu yang merupakan genosida berdasarkan Statuta Roma. Beberapa negara juga memiliki aturan yang memaksa orang transgender untuk menjalani sterilisasi sebelum dokumen mengenai gendernya dapat diubah. Praktik ini disebut sebagai pelanggaran Prinsip-Prinsip Yogyakarta oleh Juan E. Méndez, Pelapor Khusus PBB dalam penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.<sup>27</sup>

Secara garis besar, pandangan ulama tidak mempermasalahkan adanya program KB (Keluarga Berencana). Apabila tujuannya lebih ke menunda atau mengatur jarak kehamilan. Dalam Islam telah dianjurkan pada orang tua untuk mengasuh anak-anak yang telah dilahirkan dengan baik dan orang tua bertanggung jawab atas kehidupan serta kesejahteraan mereka. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah di Surat An Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Orang tua sebaiknya menghindari kehamilan yang tidak direncanakan.

Guna menghindari berbagai macam risiko di kemudian hari, seperti pola asuh

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

yang buruk pada anak, tidak adil memberikan kasih sayang pada anak, serta masalah lainnya pada mendidik anak.

Pada bulan Mei 2014, Organisasi Kesehatan Dunia, OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, dan UNICEF menerbitkan pernyataan bersama yang berjudul *Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization, An interagency statement*. Pernyataan tersebut menyebut laporan mengenai sterilisasi paksa pada beberapa kelompok berikut.

1. Perempuan, terutama pada kebijakan pengendalian paksa jumlah penduduk, perempuan dengan HIV, dan perempuan dari etnis minoritas.
2. Difabel, yang sering kali dianggap tidak melakukan hubungan seks. Perempuan dengan disabilitas intelektual sering kali diperlakukan seakan mereka tidak memiliki hak terhadap organ reproduksinya. Alasan lainnya seperti menyertakan perempuan difabel ke dalam kelompok orang "yang dianggap memiliki kesulitan dalam menangani menstruasi, atau kondisi kesehatannya (seperti epilepsi) atau perilakunya terpengaruh negatif akibat menstruasi."
3. Orang interseks, subjek dari pembedahan pada organ reproduksinya tanpa seizin dirinya, sering kali sebagai upaya "penormalan".
4. Orang transgender, sebagai syarat agar ia dapat mengubah status gendernya pada dokumen pemerintah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Melindungi Orang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan**

Sebelum lebih jauh membahas gangguan jiwa, terlebih dahulu perlu diketahui tentang kesehatan jiwa, kesehatan jiwa adalah bebas dari gejala-gejala penyakit jiwa dan gangguan kejiwaan. Pengertian ini banyak dipakai dalam lapangan kedokteran jiwa (Psikiatri). Apabila pengertian ini kita analisa, maka akan kita dapati bahwa pengertian tersebut adalah pengertian yang sempit dan terbatas, karena ia tergantung kepada keadaan pasif atau meniadakan. Apabila pengertian kesehatan jiwa dibatasi keadaan sunyinya orang dari gejala penyakit jiwa atau gangguan kejiwaan, ini hanya satu segi saja dari kesehatan jiwa; maka orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan-ketakutan dan was-was, atau orang-orang yang dihinggapi oleh rasa besar yang semu atau tuduhan palsu; maka orang-orang seperti itu dalam pandangan kesehatan jiwa tidak termasuk orang yang sehat; karena yang pertama menderita gejala gangguan kejiwaan yang terkenal dengan nama "*phobia*" sedangkan yang kedua menderita gejala penyakit penyakit jiwa yang terkenal dengan "*paraudia*".<sup>29</sup>

Pengertian kesehatan jiwa selanjutnya adalah cara aktif, luas, lengkap tidak terbatas; ia berhubungan dengan kemampuan orang untuk menyesuaikan diri

---

<sup>29</sup> Musthafa Fahmi. 2007. *Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Bulan Bintang, halaman 21.

dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakat lingkungannya, hal itu membawanya kepada kehidupan yang sunyi dari kegoncangan, penuh vitalitas.

Dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945, dikatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak perlindungan. Begitu pula dengan ODGJ, kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki ODGJ tidak membuat hak-haknya sebagai manusia hilang atau bisa dilanggar.

ODGJ bisa disebut sebagai seseorang dengan disabilitas mental. Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mengalami ketidaksempurnaan dalam fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoriknya. Untuk itu, perlindungan hukum terhadap ODGJ juga terdapat pada Pasal 5 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak keadilan dan juga hak perlindungan hukum. ODGJ dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas mental. UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah daerah dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Bentuk perlindungan yang tercantum dalam UU Penyandang Disabilitas bagi korban kekerasan berupa rumah aman yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Kharisma Salsa Bila dan Sulistyanta, "Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi", *Recidive*, Volume 11 Issue 1, 2022, halaman 95.

Kesejahteraan psikologis merupakan aspek yang amat sangatlah penting bagi kehidupan individu manusia, karena dengan kesehatan jiwa yang optimal, seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, dan membangun jaringan sosial yang optimal, mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, serta mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Kesehatan meliputi keadaan yang sejahtera dari tubuh, pikiran, dan interaksi sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam definisi kesehatan yang disebutkan sebelumnya, manusia selalu dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh (holistik) dari unsur tubuh, pikiran, dan sosial yang tidak hanya menitikberatkan pada penyakit, tetapi juga pada kualitas hidup yang mencakup kesejahteraan dan produktivitas sosial ekonomi.<sup>31</sup>

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mengalami stigmatisasi dan diskriminasi yang membuat mereka mudah menjadi korban tindakan kekerasan. Di Indonesia, terdapat sekitar 2,5 juta orang yang mengalami gangguan jiwa dan sekitar 60% dari mereka berisiko mengalami perilaku kekerasan. Tanda-tanda perilaku kekerasan yang sering terjadi meliputi memiliki pemikiran untuk melukai orang lain, merencanakan tindakan kekerasan, mengancam, penyalahgunaan obat, depresi yang parah, merasa marah, bersikap bermusuhan atau panik, berbicara dengan kasar, menggunakan kata-kata yang kasar, serta memiliki sejarah perilaku kekerasan.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa sering menjadi korban kekerasan daripada pelaku kekerasan seperti yang terjadi

---

<sup>31</sup> S.L.Videbeck. 2008. *Buku Ajar Keperawatan*. Jakarta: EGC, halaman 23.

masyarakat, contohnya adalah mereka sering menjadi korban kekerasan fisik. Ditambah lagi stigma terlihat dari sikap negatif yang diperlihatkan oleh masyarakat, tenaga medis, institusi kesehatan, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta di Indonesia. Stigma dan diskriminasi terjadi di semua kalangan, termasuk di antara para profesional medis. Orang yang mengalami gangguan mental seringkali mengalami stigma dari lingkungan sekitar, baik itu dari individu yang mengalami gangguan atau dari keluarga mereka. Stigma ini melekat pada individu yang mengalami gangguan mental dan keluarganya, dan tercermin dalam tindakan negatif yang dilakukan oleh masyarakat, tenaga medis, institusi kesehatan, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta di Indonesia.<sup>32</sup>

Orang dengan gangguan kejiwaan atau yang disingkat dengan ODGJ, sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, seseorang yang mengalami gangguan mental adalah individu yang mengalami ketidakseimbangan pada pikiran, perilaku, dan emosi yang ditunjukkan oleh serangkaian gejala dan/atau perubahan perilaku yang signifikan, yang dapat menyebabkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan perannya sebagai manusia. Oleh karena itu, ODGJ juga berhak mendapatkan hak-hak yang sama dengan orang biasa pada umumnya. Karena mereka dengan gangguan kejiwaan juga memiliki kodrat sebagai manusia, dengan adanya gangguan kejiwaan bukan berarti mereka

---

<sup>32</sup> Lestari W dan Wardhani YF. 2014. *Stigma dan Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Berat Dipasung*. Jakarta: Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, halaman 157-166.

dikucilkan sebagai manusia. Sehingga ODGJ berhak mendapatkan persamaan didepan hukum (*Equality Before the Law*).<sup>33</sup>

Pada kenyataan yang diperoleh dari pengaturan perlindungan terhadap korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mana korban di tempatkan pada kedudukan sebagai saksi korban sehingga perlindungannya terbatas sebagai saksi korban bukan sebagai korban tindak pidana yang telah mendapat kerugian baik materi maupun immateril.<sup>34</sup>

Setiap korban tindak pidana berhak atas perlindungan hukum yang layak dan adil, begitu juga dengan ODGJ yang menjadi korban tindak pidana. Perlindungan hukum ODGJ sering kali terabaikan, disebabkan oleh stigma negatif terhadap ODGJ. Permasalahan inilah yang menunjukkan perlunya sosialisai terkait Peraturan mengenai Perlindungan Saksi dan Korban juga berlaku terhadap ODGJ sebagi korban, karena ODGJ wenang berhak tapi tidak wenang berbuat.

Perlindungan adalah tindakan untuk menjaga dan memberikan bantuan. Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa untuk menetapkan perilaku manusia dalam konteks sosial yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang. Perlindungan hukum mewakili fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa Hukum sanggup

---

<sup>33</sup> Regina Pradea, "Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana: Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 5 Nomor 1, 2024, halaman 4.

<sup>34</sup> Yusup Anchori, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia", *Jurnal Syntax Admiration* Vol.1 No.8. Desember 2020, halaman 3

memberikan keadilan, keteraturan, keyakinan hukum, manfaat, dan ketenangan. Dalam negara yang berasaskan hukum, perlindungan hukum mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta dijamin oleh pemerintah untuk menghargai, menjaga, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan hukum dan regulasi.<sup>35</sup>

Kepentingan perlindungan hukum bagi masyarakat terletak pada kemungkinan bahwa baik kelompok maupun individu bisa menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum bagi para korban kejahatan sangatlah penting dalam menjaga keamanan masyarakat dan dapat diberikan melalui berbagai cara, seperti restitusi, layanan medis, dan bantuan hukum. Untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi para korban kejahatan, istilah restitusi telah didefinisikan dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHP dengan fokus pada pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Namun, hal ini hanya mencakup kerugian finansial semata dan tidak membahas kerugian yang bersifat immaterial dalam konteks yang sama. Dalam Hukum Acara Pidana tujuan dari perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman saat memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana.<sup>36</sup>

Seorang hakim akan menentukan apakah seorang pelaku kejahatan dalam kondisi kejiwaan sesuai dengan Pasal 44 KUHP atau tidak. Kondisi kejiwaan pelaku kejahatan tidak termasuk dalam bidang ilmu hukum pidana, tetapi dalam bidang psikiatri. Oleh karena itu, sebelum memutuskan, hakim memerlukan saran

---

<sup>35</sup> J.C.T. Simorangkir dan Sastropratno. 2010. *Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, halaman 87.

<sup>36</sup> Regina Pradea, *Op. Cit*, halaman 6.

dari seorang ahli psikiatri yang mencakup: apakah seseorang memiliki kondisi kejiwaan yang ditentukan dalam Pasal 44 dan tingkat penyakit, cacat, atau ketidaksadaran jiwa yang terkait; serta melakukan analisis diagnosis tentang tingkat kemampuan pelaku dalam bertanggungjawab. Kasus hukum yang paling sering memerlukan *Visum et Repertum Psychiatricum* adalah kasus pidana. Seiring dengan perkembangan ilmu hukum, kedokteran, dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, kasus hukum yang memerlukan *Visum et Repertum Psychiatricum* semakin berkembang. Jika VeR belum dapat memecahkan masalah di persidangan, maka hakim dapat meminta keterangan dari ahli atau diajukan bahan baru, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memungkinkan dilakukannya pengecekan atau peninjauan ulang atas barang bukti, jika terdakwa atau penasihat hukumnya memiliki keberatan yang masuk akal terhadap hasil pengecekan. Laporan hasil pengecekan dibuat sesuai dengan Pasal 120, 179, dan 133 ayat 1 UUAP. Dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 322 KUHP, meskipun laporannya dibuat tanpa persetujuan pasien. Pasal 50 KUHP menegaskan bahwa siapa pun yang mematuhi ketentuan hukum tidak akan dihukum, selama laporan tersebut hanya diberikan kepada instansi penyidik yang memerlukan untuk proses pengadilan.<sup>37</sup>

Tiap-tiap warga negara mempunyai hak serta tanggung jawab yang tercantum dalam konstitusi dan peraturan lainnya. Hak serta tanggung jawab juga terdapat dalam adat istiadat atau dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hak

---

<sup>37</sup> Yulia Monita dan Dheny Wahyudi, "Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* Universitas Jambi, halaman 133.

serta tanggung jawab harus dilaksanakan secara seimbang, agar tidak terjadi perselisihan. Hukum pidana memastikan beragam hak dari terdakwa dan/atau tersangka. Itu adil bila korban menerima perlindungan, termasuk pemenuhan hak korban yang seimbang dengan pelaksanaan tanggung jawab yang ada. Pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat sangat besar karena baik kelompok maupun individu dapat menjadi sasaran tindak pidana. Perlindungan hukum untuk korban kejahatan merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian ganti rugi finansial, layanan medis, dan bantuan hukum.

Dalam upaya melindungi korban tindak pidana, KUHAP menggunakan istilah restitusi pada Pasal 99 ayat (1) dan (2) untuk menekankan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak dirugikan atau korban. Dalam konteks hukum acara pidana, kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Namun, kerugian immateriil tidak dibahas dalam konteks yang sama. Dari perspektif korban, penggantian kerugian memiliki dua keuntungan, yaitu pertama-tama untuk mengganti kerugian materiil dan seluruh pengeluaran yang telah dikeluarkan, dan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan emosional korban. Dari perspektif pelaku, kewajiban penggantian kerugian dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman yang diberikan dan dianggap sebagai sesuatu yang konkret serta berhubungan langsung dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>38</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai korban, antara lain:

---

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 179.

## 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Undang-Undang Kesehatan Jiwa) menyebutkan bahwa negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan. Adanya Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab negara atas pemenuhan hak penderita gangguan kejiwaan yang dirasa belum optimal. Pemenuhan jaminan pelayanan kesehatan oleh pemerintah tercantum pada Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi wajib mendirikan paling sedikit satu rumah sakit jiwa.<sup>39</sup>

Pengaturan mengenai hak-hak ODGJ tercantum di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa Pasal 70, yang berbunyi:

- a. Pasal 70 ayat (1) ODGJ berhak:
  - 1) Mendapat layanan Psikologi di fasilitas kesehatan yang mudah diakses;
  - 2) Mendapat layanan kesehatan mental yang memenuhi standar pelayanan kesehatan mental;
  - 3) Mendapatkan kepastian akan ketersediaan psikofarmaka yang sesuai dengan kebutuhannya;
  - 4) Menyetujui prosedur medis yang diberikan kepadanya;
  - 5) Memperoleh keterangan yang akurat dan terperinci mengenai informasi kesehatan mental termasuk intervensi dan terapi yang telah

---

<sup>39</sup> Regina Pradea, *Op. Cit*, halaman 8.

atau akan diberikan oleh profesional kesehatan yang berkualifikasi di bidang Kesehatan Mental;

- 6) Mendapat perlindungan dari segala bentuk pengabaian, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
  - 7) Memenuhi kebutuhan sosial yang sesuai dengan tingkat gangguan mental; dan;
  - 8) Menangani secara mandiri kekayaan susu dan/atau properti yang diberikan kepadanya.
- b. Pasal 70 ayat (2) Berbunyi “Hak ODGJ untuk mengelola sendiri harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan”. Undang-Undang Kesehatan Jiwa mengatur juga mengenai larangan untuk melakukan tindakan kekerasan maupun pencegahan atas tindakan kekerasan kepada ODMK dan ODGJ.

Beberapa pasal yang mengatur hal tersebut yaitu:

- a. Pasal 43 menyatakan bahwa tenaga kerja di sektor Kesehatan Jiwa tidak diizinkan untuk melakukan kekerasan atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pasal ini juga membahas tentang sanksi administratif yang akan diberikan dalam bentuk peringatan lisan, peringatan tertulis, atau pencabutan izin praktek atau izin kerja;
- b. Pasal 70 butir (1) huruf f Ayat ini memberikan perlindungan bagi orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pengabaian, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;

- c. Pasal 85 memuat informasi tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat mencegah tindakan kekerasan yang dialami atau dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa;
  - d. Pasal 86 membahas tentang sanksi pidana bagi individu yang melakukan tindakan pengasingan, penelantaran, kekerasan atau yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindakan tersebut terhadap ODMK dan ODGJ, serta tindakan lain yang melanggar hak-hak ODMK dan ODGJ.
2. Konvensi tentang hak-hak penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan kedalam Undang-Undang No.19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Definisi Disabilitas menurut Undang-Undang tersebut adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksinya mengalami hambatan dengan lingkungannya. Kemudian dijelaskan tentang Hak-Hak penyandang Disabilitas, yaitu:

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan oranglain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Melihat dari peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, maka pola pikir yang tercipta yakni penderita gangguan jiwa dikategorikan sebagai penyandang disabilitas moral. Orang yang mengalami gangguan

jiwa/disabilitas mental tetap memiliki hak yang sama seperti manusia normal lainnya sepanjang undang-undang tidak membatasinya.

Menurut S.R. Sianturi, walaupun pada Pasal 10 Reglemen tentang orang gila Stb 97/54, 4 Februari 1897 di Indonesia diatur ada kewenangan keluarga dekat dari seorang gila untuk memohon kepada ketua pengadilan negeri agar orang gila itu dirawat di lembaga perawatan orang gila demi ketentraman dan ketertiban umum atau demi penyembuhan orang gila itu sendiri, namun dalam prakteknya sulit dapat diharapkan kemampuan pemerintah untuk merawat semua orang gila.<sup>40</sup> Karenanya, tetaplah merupakan kewajiban moril dan moral dari keluarga yang bersangkutan untuk merawat keluarganya yang sakit sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, mengingat keterbatasan kemampuan warga pada umumnya, maka dapat disaksikan adanya orang gila berkeliaran tanpa penjagaan. Tetapi hal ini masih lebih manusiawi dibandingkan dengan jika mereka dipasung. Oleh karena itu, akan lebih baik jika orang gila tersebut dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapat perawatan yang semestinya dan agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.

Dalam perkembangan hukum pidana, kajian yang mempelajari tentang seseorang yang melakukan kejahatan dibahas dalam perspektif hukum pidana, maka ada beberapa sebab-sebab kekacauan dalam diri individu yang dicirikan oleh ketidakhadiran atau berkurangnya standar atau nilai-nilai dan perasaan dan tujuan yang menyertainya.

---

<sup>40</sup> S.R. Sianturi. 2016. *Tindak Pidana di KUHP*. Jakarta: Alumni AHM PTHM, halaman 390.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, pendapat penulis adalah bahwa meskipun ada pengaturan hukum untuk ODGJ, implementasinya masih belum optimal di lapangan. Peraturan-peraturan hukum sudah jelas, namun penegak hukum masih salah memahami objek yang dimaksud dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, penulis berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada ODGJ dengan cara membuat Peraturan Pemerintah atau memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang bertujuan melindungi hak-hak ODGJ yang menjadi korban tindak pidana.

Menurut Sudarto, pengertian politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pada umumnya, yang meliputi:

1. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>41</sup>

Sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana dengan baik.<sup>42</sup> Di Indonesia, sebagaimana juga terjadi di berbagai negara lain, ODGJ sering kali mengalami diskriminasi oleh keluarga, masyarakat sekeliling, media, maupun oleh negara. Ketika seorang diketahui sebagai ODGJ maka dia akan didiskriminasi oleh keluarganya. Dalam banyak kasus keluarga kemudian mengasingkannya. Giliran berikutnya adalah diskriminasi oleh masyarakat sekeliling, media, dan kemudian negara.

---

<sup>41</sup> M. Hamdan. 2018. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 19

<sup>42</sup> Sudarto. 2009. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 153.

Bentuk yang dialami mulai dari pelecehan, stigmanisasi, perbedaan perlakuan (*unequal before the law*), pengusiran, penyerangan, perendahan martabat sebagai manusia, hingga pembunuhan Tindakan dan serangan yang ditujukan kepada ODGJ, tak bisa tidak dikarenakan memang karena adanya persepsi yang salah mengenai ODGJ. Kelompok ODGJ sering dipandang salah oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang menganut pandangan fundamentalisme agama dan juga masyarakat tradisional yang masih percaya pada hal-hal di luar nalar. Selain itu masyarakat kerap menggunakan ukuran norma (kenormalan), kebiasaan, atau pun hukum yang terbatas dan diskriminatif. Juga pendapat atau penafsiran yang lebih bertumpu pada pendapat individu.

Secara hukum, seorang ODGJ juga dibedakan dan tak mendapat perlakuan yang sama didepan hukum (*unequal before the law*). Karena itulah ODGJ sering mengalami diskriminasi dan tak dianggap sebagai individu di muka hukum. Ada pula yang berpendapat ODGJ sebagai kelompok orang yang berisiko yang diasosiasikan sebagai kelompok yang membahayakan atau meresahkan masyarakat. Orang yang mengalami gangguan jiwa pun memiliki hak yang sama dengan orang normal pada umumnya. Dalam Pasal 148 UU Kesehatan dan UU Penyandang Hak Disabilitas Pasal 4 dikatakan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.<sup>43</sup>

Berangkat dari peraturan yang ada terkait perlindungan bagi ODGJ dari politik hukum pidana yang telah disebutkan diatas, maka diperlukan pembaharuan peraturan untuk mengakomodir secara khusus perlindungan korban tindak pidana

---

<sup>43</sup> Andi Khadafi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasangan Orang Yang Menderita Skizofrenia Di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017, halaman 57.

khususnya ODGJ. Negara memiliki peranan paling penting dalam penegakan hukum, maka negara harus bisa merumuskan kebijakan hukum pidana seperti apa yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana terhadap penderita gangguan jiwa yang sebagian besar dilakukan oleh pihak keluarga dari korban itu sendiri.

### **B. Akibat Hukum Pemandulan Secara Paksa Terhadap Wanita yang Mengalami Gangguan Kejiwaan**

Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi merupakan bentuk kekerasan seksual. Ini tegas dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS huruf c dan d. Disebut pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah ketika pemasangan alat kontrasepsi dan atau tindakan sterilisasi terhadap perempuan dilakukan tanpa persetujuan.

Kajian komnas Perempuan sejak 1998 hingga 2015 mengidentifikasi 15 bentuk kekerasan seksual yakni perkosaan, intimidasi ataupun serangan bernuansa seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Bentuk kekerasan seksual lainnya adalah perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan. Selain itu ada pemaksaan aborsi, pemaksaan sterilisasi dan kontrasepsi, penyiksaan seksual, penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual.

Adapun yang perlu diketahui tentang *Forced Sterilisation and Coerced Contraception*/Sterilisasi paksa dan pemaksaan kontrasepsi:

1. Pemaksaan terhadap Perempuan

Sterilisasi paksa dan pemaksaan kontrasepsi (*Forced Sterilisation and Coerced Contraception/FSCC*) merujuk pada tindakan pemaksaan untuk memastikan bahwa perempuan tidak dapat lagi berprokreasi baik secara permanen atau sementara.

## 2. Kontrol atas Tubuh Perempuan

FSCC adalah bentuk kontrol non konsensual atas tubuh perempuan. Dalam sebuah penelitian FSCC terhadap perempuan pekerja migran ditemukan bahwa pemaksaan kontrasepsi disebut sponsor (Perusahaan perekrut di Indonesia) sebagai syarat perekrutan yang dapat menerbangkan perempuan pekerja migran ke luar negeri.

## 3. Merupakan Kekerasan Seksual

Ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 8 UU TPKS menyatakan:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ancaman serupa berlaku terhadap praktik pemaksaan sterilisasi.

Diatur dalam Pasal 9:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana

karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### 4. Menyasar Kelompok Rentan

FSCC bahkan sudah lama diidentifikasi menargetkan perempuan dari kelompok rentan secara ekonomi, sosial dan budaya. Praktik ini menyasar perempuan penyandang disabilitas, perempuan adat, perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, dan perempuan pekerja migran. Misalnya pemaksaan pada perempuan disabilitas lantaran dianggap tidak mampu membuat keputusan, rentan perkosaan, dan demi mengurangi beban keluarga. Sementara pada perempuan HIV/AIDS, pemaksaan dilakukan lantaran mereka dianggap akan melahirkan generasi positif HIV/AIDS yang akan membebani tanggung jawab negara. Sterilisasi paksa dan pemaksaan kontrasepsi (*Forced Sterilisation and Coerced Contraception/FSCC*) melanggar hak perempuan. Praktik ini menyangkal kemampuan perempuan yang dianggap tidak layak untuk bereproduksi. Termasuk menyangkal kekhasan pada tubuh perempuan.<sup>44</sup>

Masalah kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karenanya penanganannya harus luas biasa juga. Upaya untuk menghentikan kekerasan merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban. Trauma yang berkepanjangan dialami oleh korban, perasaan malu, ketakutan, sehingga

---

<sup>44</sup> Jala Storia, "Pemaksaan Sterilisasi dan Kontrasepsi Melanggar UU TPKS" melalui, <https://www.jalastoria.id/pemaksaan-sterilisasi-dan-kontrasepsi-melanggar-uu-tpks/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024, Pkl. 23.00 Wib.

mengakibatkan korban terkadang sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya. Dalam penanganannya, tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mengambang tanpa solusi hukum yang jelas.<sup>45</sup>

Kekerasan seksual merupakan perlakuan perbuatan buruk terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, maupun fungsi reproduksi yang terdapat unsur paksaan dan bertentangan dengan kehendak seseorang, sehingga berdampak pada penderitaan fisik, psikis, dan seksual seseorang. Kasus kekerasan seksual ini sering terjadi pada perempuan dan anak, hal ini termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan (*human dignity*).<sup>46</sup> Kasus kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sah (sudah menikah) ataupun tidak. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dapat menjadi kekerasan seksual pula jika terdapat paksaan. Intinya, sesuatu yang tidak berlandaskan kesepakatan bersama atau ikhlas merupakan bentuk kekerasan dan terjadi dimana saja dengan status apa saja.

Kekerasan seksual menjadi salah satu kasus yang menyita perhatian di Indonesia. Menurut data yang diperoleh dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), angka kasus kekerasan terhadap perempuan menyentuh 299.911 kasus pada tahun 2020. Maraknya kasus kekerasan seksual yang mayoritas korbannya adalah Wanita menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Hal ini menjadikan suatu alasan dalam pembahasan penelitian ini, yakni mengenai Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

---

<sup>45</sup> Atikah Rahmi. "Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender". *Mercatoria*, Vol. 11, 2014, halaman 37-60.

<sup>46</sup> N. Rahayu. 2021. *Politik Hukum Penghapusan Seksual Di Indonesia*. Indonesia: Bhuana Ilmu Populer, halaman 221.

Adanya UU TPKS yang mengatur dengan jelas dan spesifik tentang jenis kekerasan seksual dan perlindungan korban kekerasan seksual menjadi sebuah terobosan dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual.<sup>47</sup>

Dimasukkannya pasal Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Perempuan berhak untuk punya anak kembali, entah dia HIV positif atau tidak, dia berhak mempunyai pilihan untuk memiliki anak berapapun. UU TPKS memasukkan Pemaksaan Kontrasepsi di Pasal 8 dan Pemaksaan Sterilisasi tercantum di Pasal 9. Bagi yang melanggar, ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan sembilan tahun menanti.

Mengacu pada Pasal 9 UU TPKS, setiap orang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, akan dipidana karena pemaksaan sterilisasi.

Tindak pidana kekerasan seksual diatur secara khusus melalui UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-undang ini menyatakan bahwa memaksakan penggunaan kontrasepsi dan melakukan sterilisasi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Berdasarkan Pasal 8 UU TPKS yang berbunyi:

---

<sup>47</sup> Komnas HAM, "CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)" melalui, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2024, Pkl. 02. 00 Wib.

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, akan dipidana karena pemaksaan kontrasepsi.

Ancaman pidana bagi pelaku pemaksaan kontrasepsi, yakni penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta. Ancaman pidana tersebut akan ditambah satu per tiga jika:

1. Dilakukan dalam lingkup keluarga
2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan
3. Dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga
4. Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya
5. Dilakukan lebih dari sekali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Dilakukan terhadap anak
8. Dilakukan terhadap penyandang disabilitas
9. Dilakukan terhadap perempuan hamil
10. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
11. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
12. Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
13. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
14. Mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi dan;
15. Mengakibatkan korban meninggal dunia.

Mengacu pada Pasal 9 UU TPKS, setiap orang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, akan dipidana karena pemaksaan sterilisasi. Ancaman pidana bagi

pelaku pemaksaan sterilisasi, yaitu penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.<sup>48</sup>

### **C. Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Wanita yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Terkait Pemaksaan Pemandulan Dengan Secara Paksa**

Dalam perkembangannya, hak reproduksi terus menghadapi tantangan, salah satu tantangan bagi hak reproduksi adalah praktik sterilisasi paksa. Sterilisasi paksa adalah praktik pengurangan atau penghilangan kemampuan dari seseorang untuk bereproduksi yang dilakukan secara paksa dan tanpa adanya persetujuan dari orang yang mendapatkan praktik tersebut. Sterilisasi paksa masih sering dilakukan oleh berbagai negara di dunia dengan berbagai alasan seperti untuk mengontrol jumlah populasi, untuk mengontrol perkembangan ras tertentu atau mencegah berkembangnya populasi dengan cacat fisik atau mental (disabilitas) untuk mendapatkan populasi dengan gen terbaik (*eugenics interests*), serta sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana. Sterilisasi paksa juga sering menjadi alat diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu seperti masyarakat adat dan etnis minoritas.<sup>49</sup>

Sterilisasi paksa sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dengan elemen kejahatan (*elements of crime*) sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Anggun Riska Amalita. *Op. Cit.*, halaman 79.

<sup>49</sup> Evelyn Salsabila dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, "Sterilisasi Paksa Oleh Pemerintah Tiongkok Terhadap Perempuan Etnis Uighur: Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 10 No. 1 2020, halaman 1-2.

1. Pelaku menghilangkan kemampuan reproduksi biologis dari satu orang atau lebih.
2. Kegiatannya bukan merupakan perawatan kesehatan dan orang yang menerima perlakuan tersebut tidak sepakat untuk melakukannya.
3. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis ditujukan pada populasi masyarakat sipil.
4. Pelaku mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari atau ditujukan untuk penyerangan langsung terhadap masyarakat sipil secara meluas dan sistematis.

Pada kasus yang jarang terjadi, operasi steril yang tidak dilakukan dengan sempurna berisiko menyebabkan kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik. Kondisi ini sangat berbahaya dan harus ditangani secepatnya, karena bisa menyebabkan kematian pada ibu atau janinnya. Selain itu, operasi steril juga bisa menimbulkan beberapa komplikasi, seperti:

1. Reaksi alergi akibat obat bius
2. Sakit di perut dan panggul yang berlangsung terus-menerus
3. Kerusakan pada usus, kandung kemih, dan pembuluh darah
4. Luka bekas sayatan sulit sembuh atau terinfeksi.<sup>50</sup>

Pemaksaan sterilisasi merujuk pada pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan penuh dari individu perempuan atau laki-laki. Ini terjadi ketika mereka tidak memperoleh informasi yang cukup atau

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan izin sepenuhnya.<sup>51</sup> Contohnya, kasus pemaksaan sterilisasi pada perempuan HIV/AIDS, perempuan disabilitas, utamanya tuna grahita atau disabilitas intelektual yang dianggap tidak mampu membuat atau memberi keputusan, ODGJ, dan sebagainya.

Seiring berjalannya waktu, hak reproduksi terus menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah praktik sterilisasi paksa. Di Amerika Serikat, kebijakan sterilisasi paksa diterapkan pada suku Indian dan migran dari Amerika Selatan dari tahun 1906 hingga 1963. Di Australia, juga ada kebijakan sterilisasi paksa bagi orang Aborigin, dan Republik Ceko sempat menuai perlawanan dari kelompok internasional karena menerapkan kebijakan sterilisasi paksa bagi perempuan ras Roma.<sup>52</sup> Bahkan hingga saat ini, masih ditemukan berbagai bentuk pemaksaan sterilisasi salah satunya sebagai sanksi pidana (kebiri). Kebiri merujuk pada tindakan operasi atau penggunaan bahan kimia yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan fungsi testis pada pria atau fungsi ovarium pada wanita.<sup>53</sup>

Federasi Internasional Ginekologi dan Kebidanan (*International Federation of Gynecology and Obstetrics*) selanjutnya disebut FIGO, telah secara eksklusif menyusun pedoman pelaksanaan sterilisasi. Pedoman tersebut menegaskan bahwa prosedur sterilisasi harus disetujui oleh individu yang bersangkutan dan hanya boleh dilakukan jika memenuhi kriteria berikut:

1. hanya dapat dilaksanakan kepada orang dewasa dan cakap;

---

<sup>51</sup> Febi Rizki Ramadhan, "Kekerasan Dapat Dimaknai Berbeda: Ragam Pemaknaan atas Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-Laki Baru, Jurnal Kajian Budaya", Volume 7 Nomor 2, Universitas Indonesia, Depok, 2017, halaman 113.

<sup>52</sup> Sam Rowlands dan Jean-Jacques Amy. 2018. *Involuntary sterilisation: we still need to guard against it*. Bournemouth Medical Journal, halaman 239.

<sup>53</sup> *Ibid.*

2. bukan berdasarkan batasan jumlah anak yang sudah dimiliki;
3. tidak membutuhkan persetujuan dari pasangan, tetapi sebaiknya berkonsultasi bersama dengan pasangan; serta
4. proses sterilisasi harus dilaksanakan berdasarkan Pedoman Etika Tentang Penolakan Atas Hati Nurani (*Ethical Guidelines on Conscientious Objection*).<sup>54</sup>

Selain itu, FIGO juga menekankan bahwa persetujuan langsung dari individu yang akan menjalani sterilisasi adalah hal yang sangat diutamakan dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Dalam Kode Nürnberg Tahun 1947 (*Nuremberg Code*) dan Deklarasi Universal Tentang Bioetika dan Hak Asasi Manusia UNESCO Tahun 2005 (*Universal Declaration on Bioethics and Human Rights*) menyebutkan bahwa persetujuan merupakan unsur yang utama dalam pelaksanaan sterilisasi.<sup>55</sup>

Pemaksaan sterilisasi umumnya ditargetkan pada kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat, seperti individu yang mengidap *human immunodeficiency viruses* (HIV) atau penyakit menular seksual lainnya, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), perempuan dari kelompok etnis atau masyarakat adat tertentu, individu penyandang disabilitas, dan orang transgender serta interseks.

Pemaksaan sterilisasi merupakan kejahatan kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

---

<sup>54</sup> Gwendolyn Alber dan Marek Szilvasi, “Intersectional Discrimination of Romani Women Forcibly Sterilized in the Former Czechoslovakia and Czech Republic”, *Health and Human Rights Journal*, Volume 19, Nomor 2, 2017, halaman 24.

<sup>55</sup> *Ibid.*

dan termasuk tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual, hal tersebut dapat diuraikan dengan mengurai cakupan kekerasan seksual adalah lebih luas dari pelecehan seksual, disebutkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual memiliki definisi yaitu sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyangsai seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan ataupun ancaman<sup>56</sup> diuraikan lebih lanjut Kekerasan seksual sendiri terbagi ke dalam 15 macam, di antaranya yaitu bentuk tindakan seksual maupun tindakan untuk mendapatkan seksual dengan pemaksaan, pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal, mengeksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan dan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, serta kontrol seksual yang mendiskriminasi perempuan.<sup>57</sup>

Selanjutnya menurut Komnas Perempuan mengartikan pelecehan seksual sebagai tindakan seksual melalui sentuhan fisik atau non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Naskah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Terlepas dari pemahaman konsep pelecehan dan kekerasan seksual memiliki perbedaan maupun persamaan, namun hal-hal tersebut tetap

---

<sup>56</sup> Femmy Silaswaty Faried. "Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual". dalam *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 16 No. 01 Tahun 2023, halaman 111.

<sup>57</sup> *Ibid.*

dinyatakan sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia, karena mendapat perlakuan yang tidak baik dan tidak berperikemanusiaan sebab tidak menghargai orang lain. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada Wanita namun juga bisa pada pria. Juga tidak hanya terhadap orang yang sehat namun juga orang yang tidak sehat atau dapat dibedakan dalam orang yang sehat dan orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Wanita yang dalam gangguan jiwa ketika mendapatkan pelecehan seksual, bisa saja menganggap bahkan menganggap hal tersebut adalah permainan, atau diajak bercanda atau jika disentuh maka hanya merasakan kegelian dan lain sebagainya. Terlebih ketika mereka mengalami hal tersebut tidak ada yang melihat sehingga bahkan memberikan resiko bagi diri mereka yaitu kehamilan.<sup>58</sup>

Pelecehan seksual yang diterima oleh Wanita dalam gangguan jiwa tentu saja jika tidak ada saksi yang melihat dan mendengar cerita bahkan tangisan mereka ketika ingin mengadu adalah menjadi suatu misteri. Namun jika ada orang lain atau saksi yang melihat perbuatan tersebut, maka Wanita dalam gangguan jiwa yang mengalami pelecehan seksual dapat dilindungi dengan cara dilaporkan pelakunya sehingga Wanita tersebut mendapatkan jaminan dan kepastian hukum baginya. Berbagai bentuk kekerasan adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan juga salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan bahkan tidak sedikit perempuan/Wanita yang mengalami gangguan jiwa yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun

---

<sup>58</sup> Muhammad Hassanuddin. *Op. Cit*, halaman 108.

masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia.

Sesuai data yang telah dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercatat bahwasannya kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berada pada angka 7.191 kasus. Sedangkan terhitung dari Juni 2021 dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 telah mencapai 1.902 kasus.<sup>59</sup>

Korban dari kejahatan seksual dan juga pelecehan seksual telah diatur dalam beberapa peraturan terkait, yaitu konstitusi Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) fokus dalam perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga jaminan perlindungan terhadap orang dalam gangguan jiwa juga diatur didalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Di dalam tulisan ini peraturan yang menjadi fokus adalah secara *lex specialis* adalah Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual dan juga Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pemerintah telah memberikan kepastian hukum akan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dan juga memberikan pengaturan dan perlindungan

---

<sup>59</sup> Eko Sopyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum*, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 61-72.

terhadap orang dalam gangguan jiwa. Berkenaan dengan objeknya adalah Wanita, maka di dalam konvensi Cedaw yang telah diratifikasi didalam Undang Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Women*). Meskipun konvensi tersebut memberikan perlindungan dan kepastian terhadap diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dibidang politik, dunia kerja, kewarganegaraan dan juga reproduksi, focus pada kekerasan belum tertuang, hanya dapat dilihat bahwa secara internasional dengan adanya penghapusan diskriminasi perempuan dan laki-laki tersebut, berarti bahwa Wanita/perempuan dianggap memiliki hak yang sama memiliki martabat yang sama yang wajib dihormati dan dihargai.<sup>60</sup>

Menurut Pasal 1 angka I Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, dan selanjutnya diatur lebih tegas didalam Pasal 4, yaitu merinci kekerasan seksual Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan. Dari isi Undang Undang Tindak Pidana kekerasan seksual, jelas diatur bagaimana kategori yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual, dan itu adalah bukti jaminan kepastian perlindungan terhadap setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, suku bahkan keadaan psikis seseorang diberikan jaminan akan Tindakan yang tidak pantas tersebut.

---

<sup>60</sup> Femmy Silaswaty Faried. *Op. Cit*, halaman 113.

Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mengatur pelaku pelecehan seksual non fisik ini bisa dipidana jika ada aduan dari korban atau masuk kedalam ranah delik aduan, dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya dalam Pasal 5 huruf a untuk sanksi bagi pelaku pelecehan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan juga termasuk delik aduan.

Ketentuan pada Pasal 5 huruf a ini tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak. Sedangkan untuk kekerasan seksual berupa pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi, memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat menimbulkan kehilangan fungsi reproduksinya diatur didalam Pasal 8. Keadaan tidak berdaya juga bisa dikategorikan kedalam korban yang memiliki gangguan kejiwaan, yang bisa saja karena ketidak mengertiannya meskipun sadar, namun karena kejiwaannya terganggu mungkin bisa saja menganggap hal tersebut adalah suatu hiburan, permainan dan bahkan kenikmatan.

Oleh karena itu korban pelecehan seksual yang menderita atau masuk dalam kategori orang dalam gangguan jiwa, yang lebih spesifik adalah Wanita, yang pada akhirnya bisa saja mengakibatkan semakin rusaknya mentalnya, semakin merugikan alat reproduksinya dan bahkan mengakibatkan kerugian yaitu korban mengalami kehamilan yang selanjutnya bahkan melahirkan, maka betapa besarnya akibat dari hal tersebut sedangkan mereka tidak memiliki daya upaya untuk melaporkan keadaan dirinya sebagai korban. Selanjutnya dikaji juga dalam regulasi tentang orang dalam gangguan kejiwaan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menentukan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Jelas dalam definisi tersebut secara otomatis orang yang dalam gangguan kejiwaan tentu saja tidak bisa berpikir, bertindak sewajarnya sebagaimana manusia biasanya yang normal, keterbatasan mereka inilah yang selanjutnya negara harus mampu tetap memberikan kepastian hukum berupa jaminan perlindungan bagi mereka, sebab mereka dilahirkan sama sebagai manusia yang memiliki hak kodrati sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam mendapatkan hak asasi manusianya serta hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang berada didalam wilayah suatu negara yang mungkin tidak memiliki identitas, dikarenakan hal-hal tertentu atau memiliki dengan didaftarkan oleh

keluarga dan lain lain. Namun begitu mereka tidak mampu berperilaku normal sebagaimana manusia biasa. Ketidakberdayaan orang dalam gangguan jiwa ini disebabkan banyak hal, yang meskipun demikian mereka diberikan jaminan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.<sup>61</sup>

Upaya kesehatan jiwa dilaksanakan berasaskan keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, dan nondiskriminasi. Asas perikemanusiaan dalam hal ini, bahwa penyelenggara upaya kesehatan jiwa kepada ODGJ dilaksanakan secara manusiawi dan lain sebagainya. Penderita gangguan jiwa tidak semata hanya mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang memadai tetapi juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang berhubungan dengan penderita gangguan jiwa, termasuk di dalamnya jika mereka sebagai korban pelecehan seksual. Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa serta memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi orang. Menurut ketentuan jaminan perlindungan bagi orang dalam gangguan jiwa pada Undang-Undang Kesehatan, belum

---

<sup>61</sup> Anggun Riska Amalita. "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". dalam *Journal Soedirman Law Review*, Vol. 2 No. 1 2020, halaman 76.

mengakomodir bagaimana pemenuhan hak berupa sanksi pelaku yang melakukan pelecehan terhadap ODGJ. Hal tersebut diatur didalam UU kejahatan seksual saja.<sup>62</sup>

Menurut penulis regulasi harus ditekankan tidak hanya pada penanganan korban ODGJ saja, tetapi juga pemenuhan haknya dan sanksi hukum terhadap pelakunya yang seharusnya lebih besar dikarenakan korbannya adalah ODGJ yang dapat dilihat akibat hukumnya akan lebih fatal. Terlebih ketika ODGJnya tidak memiliki saudara, orang tua, dan keluarga. Secara manusiawi telah melanggar hak asasinya.

Walaupun jika dilihat dari sisi lain, pemandulan secara paksa/sterilisasi paksa terhadap wanita yang mengalami gangguan kejiwaan juga memiliki sisi baik, dimana jika hal itu dilakukan akan memperkecil resiko mereka akan terkena penyakit seksual menular, juga akan memperkecil tingkat kehamilan yang mana seperti diketahui wanita yang mengalami gangguan kejiwaan tentu secara mental pasti akan sulit dalam merawat anak mereka.

Kemudian wanita yang dalam gangguan jiwa ketika mendapatkan pelecehan seksual, bisa saja menganggap bahkan menganggap hal tersebut adalah permainan, atau diajak bercanda atau jika disentuh maka hanya merasakan kegelian dan lain sebagainya. Terlebih ketika mereka mengalami hal tersebut tidak ada yang melihat sehingga bahkan memberikan resiko bagi diri mereka yaitu kehamilan. Pelecehan seksual yang diterima oleh Wanita dalam gangguan jiwa tentu saja jika tidak ada saksi yang melihat dan mendengar cerita bahkan tangisan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

mereka ketika ingin mengadu adalah menjadi suatu misteri. Namun jika ada orang lain atau saksi yang melihat perbuatan tersebut, maka Wanita dalam gangguan jiwa yang mengalami pelecehan seksual dapat dilindungi dengan cara dilaporkan pelakunya sehingga Wanita tersebut mendapatkan jaminan dan kepastian hukum baginya. Hal semacam ini dapat menjadi alasan bahwa pemandulan secara paksa/sterilisasi paksa terhadap wanita dengan gangguan jiwa perlu dilakukan, agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti di atas tidak terjadi. Namun jika dilihat dari sisi lain pula, pemandulan secara paksa/sterilisasi paksa terhadap wanita dengan gangguan jiwa dapat merenggut hak asasi manusianya dimana sejatinya wanita memiliki hak terhadap fungsi reproduksinya.

Dimasukkannya pasal Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan harapan agar perempuan berhak untuk punya anak kembali, entah dia HIV positif atau tidak, dia berhak mempunyai pilihan untuk memiliki anak berapapun. UU TPKS memasukkan Pemaksaan Kontrasepsi di Pasal 8 dan Pemaksaan Sterilisasi tercantum di Pasal 9. Bagi yang melanggar, ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan sembilan tahun menanti.

Mengacu pada Pasal 9 UU TPKS, setiap orang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, akan dipidana karena pemaksaan sterilisasi. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini menyatakan bahwa memaksakan

penggunaan kontrasepsi dan melakukan sterilisasi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Berdasarkan Pasal 8 UU TPKS yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, akan dipidana karena pemaksaan kontrasepsi.

Ancaman pidana bagi pelaku pemaksaan kontrasepsi, yakni penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta. Ancaman pidana tersebut akan ditambah satu per tiga jika:

1. Dilakukan dalam lingkup keluarga
2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan
3. Dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga
4. Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya
5. Dilakukan lebih dari sekali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Dilakukan terhadap anak
8. Dilakukan terhadap penyandang disabilitas
9. Dilakukan terhadap perempuan hamil
10. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

11. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
12. Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
13. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
14. Mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi dan;
15. Mengakibatkan korban meninggal dunia.

Mengacu pada Pasal 9 UU TPKS, setiap orang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, akan dipidana karena pemaksaan sterilisasi. Ancaman pidana bagi pelaku pemaksaan sterilisasi, yaitu penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta. Pasal ini dapat menjadi acuan atas perbuatan tindak pidana pemandulan secara paksa/sterilisasi paksa terhadap wanita dengan gangguan jiwa meskipun tidak secara jelas disebutkan bahwa Pasal ini dapat juga berlaku untuk wanita dengan gangguan jiwa atau tidak.

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/

sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.<sup>63</sup>

Sterilisasi yang dilakukan secara paksa dan tanpa adanya persetujuan dari orang yang disterilisasi merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap berbagai bentuk HAM yang meliputi pelanggaran hak untuk mendapatkan kesehatan, hak atas informasi, hak privasi, hak memiliki keturunan, hak berkeluarga, serta hak untuk terbebas dari diskriminasi. Selain itu, sterilisasi paksa juga dianggap telah melanggar hak untuk dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Dalam perkembangannya, kebebasan dari sterilisasi paksa menjadi bagian dari hak reproduksi (*reproductive rights*) dari seseorang.

Namun jika dikaitkan dengan asas hukum yang ada, dikenal dua Asas Hukum yang melandasi Perawatan Paksa pada Orang Dengan Gangguan Jiwa dipakai beberapa negara, yaitu: *Asas Parens Patriae*; dan *Asas Police Power*. *Asas Parens Patriae* memberikan kuasa yang berdaulat dengan wewenang dalam melindungi warga yang karena alasan mental atau cacat fisik, atau karena mereka anak di bawah umur tanpa pengawasan; secara memadai kurang mampu melindungi atau merawat diri mereka sendiri. Intervensi oleh negara ditunjukkan bagi individu yang dianggap tidak dapat membuat keputusan rasional untuk diri

---

<sup>63</sup> Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 1-4.

mereka sendiri, termasuk gangguan mental yang parah atau bunuh diri. Negara juga berkewajiban untuk membuat keputusan yang terbaik bagi kepentingan individu dalam pengambilan keputusan, seperti dibayangkan jika individu tersebut kompeten untuk melakukannya maka ia akan mengambil keputusan tersebut.

*Asas Police Power* menyatakan bahwa Pemerintah berwenang untuk bertindak bagi perlindungan masyarakat dan kesejahteraan warga negaranya. Dalam proses perlindungan tersebut, isolasi dan pengurungan individu yang berbahaya dapat dilakukan. Tidak hanya unsur kriminal saja, orang dengan penyakit yang sangat menular pun dapat ditahan, begitu juga gangguan mental yang berisiko bagi orang lain.

*Asas Parens Patriae* digunakan untuk melindungi individu dari dirinya sendiri, sedangkan *Asas Police Power* digunakan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum.<sup>64</sup>

Tindakan Perawatan yang dilakukan kepada ODGJ saat ini berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, terdapat 3 hal, yaitu :

1. Perawatan Wajib/Wajib dirawat
2. Perawatan dengan Persetujuan ODGJ atau Persetujuan Pihak lain.
3. Perawatan Harus dengan Persetujuan ODGJ.

Pada perawatan Wajib/Wajib dirawat dan Perawatan Tanpa Persetujuan ODGJ/Persetujuan Pihak Lain tanpa Persetujuan ODGJ bisa dikatakan merupakan Perawatan Paksa. Hampir sebagian besar perawatan ODGJ adalah Perawatan Paksa. Bila Perawatan Wajib/Wajib dirawat adalah sebuah aturan dari Undang-

---

<sup>64</sup> Eddhie Praptono, "Perlindungan Hukum Perawatan Paksa Orang Dengan Gangguan Jiwa", *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 1, Mei 2021, halaman 26.

Undang, yang bersifat memaksa, maka tidak perlu adanya Persetujuan Pasien ODGJ. Keharusan persetujuan ODGJ hanya pada Perawatan yang Sukarela, dan bukan karena disebabkan kegawatdaruratan jiwa atau Perilaku ODGJ yang mengganggu ketertiban umum. Apabila Perawatan karena diminta oleh Persetujuan Pihak Lain atau dibawa oleh Pihak lain yang berwenang. Permintaan perawatan tanpa kegawat daruratan jiwa atau perilaku ODGJ yang mengganggu ketertiban umum bisa saja terjadi dan tanpa perlu persetujuan ODGJ karena amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Namun, ODGJ biasanya dibawa ke pengobatan alternatif seperti paranormal, kyai, untuk diobati kondisi kejiwaannya sebelum dibawa ke tenaga medis. Dalam hal dibawa ke pengobatan alternatif maka belum ada pengaturan yang jelas berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. ODGJ yang dibawa keintitisi kesehatan pihak pembawanya akan menjadi pihak yang menandatangani persetujuan perawatan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Bila Perawatan karena diminta oleh Persetujuan Pihak Lain atau dibawa oleh Pihak lain yang berwenang tanpa kegawat daruratan jiwa atau perilaku ODGJ yang mengganggu ketertiban Umum perlu persetujuan ODGJ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.<sup>65</sup>

Atas penjelasan di atas, dapat disimpulkan pemandulan secara paksa/sterilisasi paksa terhadap wanita dengan gangguan jiwa dapat digolongkan menjadi perawatan paksa. Namun jika dilakukan pada institusi Kesehatan tidak

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

memenuhi Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum karena telah ada aturan yang jelas, sedangkan pada institusi non Kesehatan belum terdapat aturan yang jelas dan dimungkinkan adanya tindakan Perampasan Kemerdekaan yang perlu penelitian lebih lanjut.

Menurut penulis, pemandulan secara paksa/sterilisasi paksa terhadap wanita dengan gangguan jiwa perlu diharmonisasikan kembali dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas serta Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar menghapus kerancuan dan memberikan kepastian hukum terhadap pemandulan secara paksa/sterilisasi paksa terhadap wanita dengan gangguan jiwa, dan diharapkan dapat memberikan perlindungan secara khusus kepadanya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan hukum pidana dalam melindungi orang yang mengalami gangguan kejiwaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang membahas tentang sanksi pidana bagi individu yang melakukan tindakan pengasingan, penelantaran, kekerasan atau yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindakan tersebut terhadap ODGJ, serta tindakan lain yang melanggar hak-hak ODGJ.
2. Akibat hukum pemandulan secara paksa terhadap wanita yang mengalami gangguan kejiwaan mengacu pada Pasal 9 UU TPKS, setiap orang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, akan dipidana karena pemaksaan sterilisasi. Ancaman pidana bagi pelaku pemaksaan sterilisasi, yaitu penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta. Akibat dari pemaksaan sterilisasi adalah korban mengalami luka berat, berdampak psikologi

berat, mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi hingga dapat mengakibatkan meninggal dunia.

3. Perspektif perlindungan hukum terhadap wanita yang mengalami gangguan kejiwaan terkait pemaksaan pemandulan dengan secara paksa saat ini masih mengacu pada Pasal 9 UU TPKS. Pasal ini dapat menjadi acuan atas perbuatan tindak pidana pemandulan secara paksa/sterilisasi paksa terhadap wanita dengan gangguan jiwa meskipun tidak secara jelas disebutkan bahwa Pasal ini dapat juga berlaku untuk wanita dengan gangguan jiwa atau tidak. Sterilisasi yang dilakukan secara paksa dan tanpa adanya persetujuan dari orang yang disterilisasi merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap berbagai bentuk HAM yang meliputi pelanggaran hak untuk mendapatkan kesehatan, hak atas informasi, hak privasi, hak memiliki keturunan, hak berkeluarga, serta hak untuk terbebas dari diskriminasi. Walaupun jika dilihat dari sisi lain, pemandulan secara paksa/sterilisasi paksa terhadap wanita yang mengalami gangguan kejiwaan juga perlu dilakukan, agar memperkecil resiko mereka akan terkena penyakit seksual menular, juga akan memperkecil tingkat kehamilan yang mana seperti diketahui wanita yang mengalami gangguan kejiwaan tentu secara mental pasti akan sulit dalam merawat keturunannya.

## **B. Saran**

1. Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual harus dilakukan secara maksimal dengan berlaku adil dan objektif dalam penindakan terhadap

pelaku dan dibarengi dengan perlindungan terhadap korban dan spesifik terkait tindak pidana pemaksaan sterilisasi secara verbal dan pencegahan kekerasan seksual lainnya.

2. Perlu adanya integrasi pengaturan yang secara komprehensif mengatur tindak pidana kekerasan seksual agar tidak tersebar diberbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya tidak memberikan efektivitas penegakan tindak pidana kekerasan seksual.
3. Dengan tujuan pemidanaan sebagai bentuk pemberian efek jera kepada pelaku, pemulihan dan pendidikan diharapkan dapat terwujud keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, kerukunan antara korban dan pelaku serta lingkungan sekitar untuk membantu psikologis baik korban maupun pelaku dan terpenuhinya hak-hak korban dan hak-hak pelaku secara adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Zaidan. 2016. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan, Dalam: Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: FH UNDIP
- Barda Nawawi Arief. 2015. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditia Bakti
- C. Maya Indah S. 2018. *Perlindungan Korban Dalam Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenamedia Group
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- J.C.T. Simorangkir dan Sastropratnoto. 2010. *Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Lestari W dan Wardhani YF. 2014. *Stigma dan Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Berat Dipasung*. Jakarta: Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
- M. Hamdan. 2018. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama

- Musthafa Fahmi. 2007. *Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Bulan Bintang
- N. Rahayu. 2021. *Politik Hukum Penghapusan Seksual Di Indonesia*. Indonesia: Bhuana Ilmu Populer.
- Sam Rowlands dan Jean-Jacques Amy. 2018. *Involuntary sterilisation: we still need to guard against it*. Bournemouth Medical Journal
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- S.L.Videbeck. 2008. *Buku Ajar Keperawatan*. Jakarta: EGC
- S. R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPHMH
- S.R. Sianturi. 2016. *Tindak Pidana di KUHP*. Jakarta: Alumni AHM PTHM
- Sudarto. 2009. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Sudarto. 2016. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Sinar Baru
- Teguh Prasetyo. 2019. *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **C. Laporan Penelitian**

Andi Khadafi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasungan Orang Yang Menderita Skizofrenia Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017

Anggun Riska Amalita. “Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”. dalam *Journal Soedirman Law Review*, Vol. 2 No. 1 2020.

- Atikah Rahmi. “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”. *Mercatoria*, Vol. 11, 2014.
- Eddhie Praptono, “Perlindungan Hukum Perawatan Paksa Orang Dengan Gangguan Jiwa”, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 1, Mei 2021
- Eka Nurisman. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4. No. 2. 2022.
- Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”. dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum*, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022.
- Evelyn Salsabila dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, “Sterilisasi Paksa Oleh Pemerintah Tiongkok Terhadap Perempuan Etnis Uighur: Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”, *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 10 No. 1 2020
- Febi Rizki Ramadhan, “Kekerasan Dapat Dimaknai Berbeda: Ragam Pemaknaan atas Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-Laki Baru, *Jurnal Kajian Budaya*”, Volume 7 Nomor 2, Universitas Indonesia, Depok, 2017
- Femmy Silaswaty Faried. “Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual”. *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 16 No. 01 Tahun 2023
- Gilang Purnama. “Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa di Rw 09 Desa Cileles Sumedang”. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*. 2 (1), 2016.
- Gwendolyn Alber dan Marek Szilvasi, “*Intersectional Discrimination of Romani Women Forcibly Sterilized in the Former Czechoslovakia and Czech Republic*”, *Health and Human Rights Journal*, Volume 19, Nomor 2, 2017
- Kharisma Salsa Bila dan Sulistyanta, “Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi”, *Recidive*, Volume 11 Issue 1, 2022
- Muhammad Hassanuddin. “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum*, Vol. 9. No. 1, 2022.

Regina Pradea, “Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana: Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 5 Nomor 1, 2024

Rosania Paradias dan Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum* Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022

Yulia Monita dan Dheny Wahyudi, “Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* Universitas Jambi

Yusup Anchori, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Syntax Admiration* Vol.1 No.8. Desember 2020

#### D. Internet

Jala Storia, “Pemaksaan Sterilisasi dan Kontrasepsi Melanggar UU TPKS” melalui, <https://www.jalastoria.id/pemaksaan-sterilisasi-dan-kontrasepsi-melanggar-uu-tpks/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024, Pkl. 23.00 Wib

Komnas HAM, “CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)” melalui, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2024, Pkl. 02. 00 Wib.

P2k Stekom, “Sterilisasi Paksa” melalui, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sterilisasi\\_paksa](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sterilisasi_paksa), diakses pada tanggal 20 Februari 2024, pkl. 23.00 wib

UMSU News, “Gangguan Jiwa” melalui, <https://umsu.ac.id/berita/gangguan-jiwa-pengertian-ciri-penyebab-dan-cara-mengobati/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2024, pkl. 23.00 wib.